



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 22323

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

Nomor : 503/002-KURSUS/DPM-PTSP/IV/2019

Menimbang : 1. Permohonan atas nama **HAERUDIN** tanggal 10 April 2019 perihal perpanjangan izin penyelenggaraan kursus.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 800/619/Disdik/2019 tanggal 23 April 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
3. Keputusan Mendikbud Nomor 26/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang Retribusi ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 149 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan Dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

MEMUTUSKAN

Mengingat Pertama : Memberikan Izin Kepada :
Nama : **HAERUDIN**
Nama Lembaga : **SWARNADWIPA**
Jenis Kegiatan : **KURSUS KOMPUTER**
Lokasi : **JL. NIAGA RT. 013 RW. 004 KEL. PELAIHARI
KEC. PELAIHARI**
No. NPWP : **25.909.131.2-732.000**

Kedua : Izin penyelenggaraan kursus sebagaimana tersebut di atas berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **24 April 2022**.

Ketiga : Kepada Pemegang Izin berkewajiban :
1. Mentaati Peraturan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
2. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang di tentukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin ini berakhir.

Keempat : Izin ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 25 April 2019



Drs. H.A.M. RHOEDY ERHANSYAH, M.Si
NIP. 1930403 198303 1 007